



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN
PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan penyedia jasa lainnya perorangan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah menggunakan penyedia jasa lainnya perorangan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Wali Kota dapat menindaklanjuti pelaksanaan pengadaan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.

4. Sekretaris

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
7. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang selanjutnya disingkat PJLP adalah orang perorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikat diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja.
8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga *online single submission* setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam proses pengadaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan PJLP.

Pasal 3

- (1) Jenis PJLP meliputi:
 - a. tenaga kebersihan;
 - b. tenaga keamanan;
 - c. tenaga pengemudi;
 - d. tenaga pramubakti;
 - e. tenaga pengelola data dan/atau analisis;
 - f. tenaga operator sistem/aplikasi;
 - g. tenaga teknis informasi dan teknologi;
 - h. tenaga pendukung kegiatan dokumentasi Perangkat Daerah;
 - i. tenaga pelayanan informasi dan penerimaan tamu; dan
 - j. tenaga penunjang operasional perkantoran.
- (2) Jenis PJLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah/unit kerja setiap tahunnya.

Pasal

Pasal 4

- (1) Kebutuhan PJLP terhadap jenis pekerjaan dilaksanakan dengan cara:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menyusun kebutuhan jenis pekerjaan, dan diajukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan;
 - b. Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, dan bagian organisasi Sekretariat Daerah memverifikasi kebutuhan PJLP; dan
 - c. Perangkat Daerah melakukan proses pengadaan setelah kebutuhan PJLP disetujui oleh Wali Kota.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyusun kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersamaan dengan penyusunan rencana program dan kegiatan setiap tahun anggaran.
- (3) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. kualifikasi pendidikan/pengalaman kerja; dan
 - c. jumlah kebutuhan PJLP yang diusulkan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan kualifikasi PJLP meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - d. memiliki kartu tanda penduduk elektronik Daerah;
 - e. memiliki nomor wajib pajak;
 - f. memiliki NIB atas nama pribadi;
 - g. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun pada saat penandatanganan kontrak;
 - h. memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - i. memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan; dan
 - j. melampirkan surat pernyataan:
 1. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
 2. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 3. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
 4. menandatangani pakta integritas dan surat perjanjian tidak menuntut diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan setiap Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengadaan PJLP dilaksanakan melalui unit kerja pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Pelaksanaan pengadaan PJLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kebutuhan PJLP yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) PJLP yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi dan telah melalui tahapan pengadaan, Perangkat Daerah melanjutkan proses penandatanganan kontrak kerja.
- (2) Kontrak kerja PJLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. dasar hukum;
 - c. masa kontrak;
 - d. uraian tugas;
 - e. hak, kewajiban, larangan dan sanksi PJLP;
 - f. hak dan kewajiban PPK;
 - g. perubahan kontrak kerja;
 - h. penghentian dan pemutusan hubungan kerja;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. penyelesaian sengketa.

Pasal 8

- (1) Kontrak kerja antara PPK dan PJLP dinyatakan berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diputus kontrak kerja oleh PPK sebelum masa kontrak kerja berakhir; dan
 - d. jangka waktu kontrak kerja telah berakhir.
- (2) PPK dapat memutus kontrak kerja sebelum masa kontrak kerja berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. hasil dari pemeriksaan evaluasi medis kesehatan tidak memungkinkan untuk bekerja;
 - b. terjadi wanprestasi; dan/atau
 - c. menjadi tersangka tindak pidana.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengguna PJLP melaksanakan monitoring dan evaluasi.

(2)Monitoring

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memastikan nama PJLP terdata dalam sistem pengadaan secara elektronik atau nama lainnya milik Pemerintah Daerah;
 - b. memastikan pemenuhan kontrak kerja oleh PJLP;
 - c. memastikan pemberian hak PJLP sesuai kontrak kerja; dan
 - d. melaporkan secara berkala hasil monitoring dan evaluasi kinerja PJLP kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Pendanaan PJLP bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 11

Kontrak kerja yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak kerja tersebut.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 9 Juni 2026

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 9 Juni 2026


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA